



WALIKOTA SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA
NOMOR 5 TAHUN 2020
TENTANG
PENGUNAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SURAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan *E-Government* perlu adanya perlindungan data/informasi dari resiko pencurian, modifikasi, pemalsuan dan penyangkalan yang ditransaksikan serta perlindungan sistem elektronik milik Pemerintah Kota Surakarta dari ancaman dan serangan keamanan informasi;
 - b. bahwa penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperlukan suatu teknologi pengamanan melalui skema kriptografi Infrastruktur Kunci Publik yang diwujudkan dalam bentuk pemanfaatan sertifikat elektronik untuk memberikan jaminan kerahasiaan, otentikasi, integritas, dan anti penyangkalan data/informasi;
 - c. bahwa pemanfaatan sertifikat elektronik sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu diatur dalam suatu pedoman yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penggunaan Sertifikat Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta;

Mengingat: . . .

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGGUNAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SURAKARTA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota Surakarta ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surakarta.
3. Kepala Daerah adalah Walikota dan Wakil Walikota Surakarta.
4. Walikota . . .

4. Walikota adalah Walikota Surakarta.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah.
6. Aparatur Sipil Negara selanjutnya disingkat ASN adalah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Surakarta.
7. Otoritas Sertifikat Digital yang selanjutnya disingkat OSD adalah sistem elektronik yang berfungsi sebagai layanan sertifikasi elektronik yang dikeluarkan oleh Badan Siber dan Sandi Negara.
8. Balai Sertifikasi Elektronik yang selanjutnya disingkat BSe adalah unit pelaksana teknis penyelenggara OSD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Badan Siber dan Sandi Negara.
9. Otoritas Pendaftaran yang selanjutnya disingkat OP adalah Perangkat Daerah yang telah diberi kewenangan untuk melakukan pemeriksaan, pemberian persetujuan atau penolakan atas setiap permintaan penerbitan, pembaruan dan pencabutan Sertifikat Elektronik yang diajukan oleh pemilik atau calon pemilik Sertifikat Elektronik.
10. Persandian adalah kegiatan di bidang pengamanan data/informasi yang dilaksanakan dengan menerapkan konsep, teori, seni dan ilmu krypto beserta ilmu pendukung lainnya secara sistematis, metodologis dan konsisten serta terkait pada etika profesi sandi.
11. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukkan status subyek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik Badan Siber dan Sandi Negara.
12. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan dan/atau didengar melalui

komputer . . .

komputer atau sistem elektronik, tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

13. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.
14. Rekomendasi adalah persetujuan dari Pemerintah Daerah untuk diusulkan memperoleh sertifikat elektronik.
15. Kunci Privat adalah salah satu kunci dari pasangan kunci kriptografi yang hanya disimpan dan dirahasiakan oleh pengguna serta digunakan untuk melakukan tanda tangan elektronik atau untuk membuka pesan yang disandi menggunakan Kunci Publik pada Sertifikat Elektronik.
16. Kunci Publik adalah salah satu kunci dari pasangan kunci kriptografi yang dimiliki oleh pihak tertentu dan dapat dipergunakan oleh pihak lain untuk melakukan pertukaran informasi secara aman dengan pemilik kunci tersebut.
17. *Passphrase* adalah serangkaian angka dan/atau huruf dan/atau karakter tertentu yang digunakan sebagai alat autentikasi untuk melakukan akses ke pasangan kunci privat dan sertifikat elektronik.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penggunaan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan untuk mendukung sistem pemerintahan berbasis elektronik.

(2) Penggunaan . . .

- (2) Penggunaan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah bertujuan:
- a. menjamin keutuhan, otentikasi dan anti penyangkalan Dokumen Elektronik;
 - b. meningkatkan kapabilitas dan tata kelola keamanan informasi dalam penyelenggaraan sistem elektronik;
 - c. meningkatkan keamanan informasi dan sistem elektronik ;
 - d. meningkatkan kepercayaan dan penerimaan masyarakat terhadap implementasi sistem elektronik; dan
 - e. meningkatkan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan dan layanan publik

BAB III

PERAN PERANGKAT DAERAH

Bagian Kesatu

Perangkat Daerah Pelaksana Tugas Persandian

Pasal 3

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas Persandian memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:
- a. merumuskan kebijakan penggunaan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - b. merumuskan rencana kebutuhan dan penganggaran Penggunaan Sertifikat elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - c. memberikan asistensi kepada Perangkat Daerah dalam melaksanakan identifikasi kebutuhan Sertifikat Elektronik;
 - d. melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis terkait Penggunaan Sertifikat Elektronik;
 - e. melakukan edukasi kepada pengguna atau Pemilik Sertifikat Elektronik; dan

f. melakukan . . .

- f. melakukan pengawasan dan evaluasi penggunaan Sertifikat Elektronik.
- (2) Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas Persandian berperan sebagai OP di lingkungan Pemerintah Daerah;
- (3) Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas Persandian harus melaksanakan Perjanjian Kerja Sama dengan penyelenggara sertifikasi elektronik.

Bagian Kedua

OP

Pasal 4

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas Persandian mengajukan permohonan menjadi OP kepada BSR E sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh BSR E.
- (2) OP sebagaimana yang dimaksud Pasal 3 ayat (2) memiliki tugas melaksanakan verifikasi identitas dan berkas untuk pendaftaran, pembaruan dan pencabutan Sertifikat Elektronik.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), OP berwenang:
 - a. menangani verifikasi identitas berdasarkan identitas resmi, keanggotaan sebagai ASN, dan rekomendasi;
 - b. menyetujui atau menolak permintaan penerbitan, pembaruan dan pencabutan Sertifikat Elektronik;
 - c. menindaklanjuti permintaan Sertifikat Elektronik kepada BSR E Badan Siber dan Sandi Negara;
 - d. menyampaikan Sertifikat Elektronik kepada pemohon; dan
 - e. melakukan pengarsipan berkas pendaftaran Sertifikat Elektronik baik berupa salinan cetak maupun salinan dalam bentuk elektronik.

Pasal 5

- (1) Petugas OP merupakan ASN yang ditunjuk oleh Perangkat Daerah pelaksana urusan pemerintahan bidang Persandian.
- (2) ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapatkan Sertifikat Elektronik sebagai petugas OP.
- (3) Sertifikat Elektronik sebagai Petugas OP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh BsrE.
- (4) Petugas OP harus menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 6

Dalam hal Perangkat Daerah belum mampu untuk menjadi Otoritas Pendaftaran, tugas dan fungsi Otoritas Pendaftaran tetap berada pada BSrE.

Bagian Ketiga

Perangkat Daerah

Pasal 7

- (1) Seluruh Perangkat Daerah wajib melakukan identifikasi kebutuhan Penggunaan Sertifikat Elektronik untuk mendukung penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Hasil identifikasi kebutuhan Penggunaan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas Persandian.

BAB IV

PENYELENGGARAAN SERTIFIKASI ELEKTRONIK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 8

- (1) Sertifikat Elektronik yang digunakan di Pemerintah Daerah dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikasi

elektronik . . .

elektronik yang telah diakui sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Penyelenggara sertifikasi yang dimaksud pada ayat (1) adalah BSrE.
- (3) Pemerintah Daerah wajib melaksanakan kebijakan sesuai Penetapan dari BSrE.

Bagian Kedua

Ruang Lingkup Penggunaan

Pasal 9

- (1) Pengguna Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah terdiri atas:
 - a. Kepala Daerah;
 - b. ASN yang bertugas di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
 - c. Pihak lain sesuai dengan kebijakan OP yang ditentukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Penggunaan Sertifikat Elektronik oleh pengguna Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selama melaksanakan tugas kedinasan di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) Sistem Elektronik milik Pemerintah Daerah dapat memanfaatkan Sertifikat Elektronik dalam rangka pengamanan informasi.
- (4) Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah digunakan untuk:
 - a. Tanda tangan elektronik (*digital signature*);
 - b. Perlindungan e-mail (*e-mail protection*);
 - c. Perlindungan dokumen (*document protection*);
 - d. Perlindungan web (*web protection*).

Pasal 10

- (1) Tugas kedinasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (2) meliputi:
 - a. Penggunaan e-mail;
 - b. Pembuatan . . .

- b. Pembuatan Dokumen Elektronik naskah kedinasan; dan/atau
 - c. Pembuatan Dokumen Elektronik lainnya yang menggunakan aplikasi atau sistem elektronik.
- (2) Dokumen Elektronik yang ditandatangani dengan menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 merupakan dokumen kedinasan yang sah di lingkungan Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga Perencanaan

Pasal 11

Penggunaan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan atas hasil analisis kebutuhan dan prioritas pemenuhan kebutuhan.

Bagian Keempat Tahapan Penggunaan Sertifikat Elektronik dan Permohonan Sertifikat Elektronik

Pasal 12

- (1) Setiap calon pengguna Sertifikat Elektronik wajib menyampaikan permohonan kepada OP sebagai pemohon Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Pemohon Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Kepala Daerah;
 - b. Aparatur Sipil Negara yang bertugas di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
 - c. pihak lainnya sesuai kebijakan OP yang ditentukan sesuai Peraturan Perundang-undangan.

(3) Pengajuan . . .

- (3) Pengajuan permohonan Sertifikat Elektronik dilakukan oleh pemohon kepada OP sesuai dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:
 - a. menyampaikan permohonan tertulis kepada OP dengan surat pengantar dari kepala Perangkat Daerah;
 - b. melampirkan surat rekomendasi permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik dari atasan;
 - c. melampirkan surat keputusan pengangkatan dalam jabatan terakhir dan surat penunjukkan wewenang;
 - e. pemohon harus memiliki e-mail resmi @surakarta.go.id; dan
 - f. pemohon harus menyerahkan fotocopy dan/atau scan kartu identitas berupa kartu tanda penduduk elektronik pada saat pendaftaran dalam bentuk yang telah ditentukan oleh BSrE.
- (4) Format Permohonan dan Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 13

- (1) OP melakukan verifikasi permohonan tertulis, identitas pemohon, rekomendasi permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik dari atasan, dan data dukung lainnya sebagai dasar untuk menerima atau menolak permohonan.
- (2) OP memberikan jawaban penerimaan atas permohonan Sertifikat Elektronik kepada pemohon.
- (3) Dalam hal menurut hasil penilaian OP permohonan yang diajukan oleh pemohon tidak atau belum dapat diterima, maka OP memberikan jawaban yang disertai dengan alasan tidak atau belum dapat diterimanya pengajuan dari pemohon.

(4) OP . . .

- (4) OP melakukan pengarsipan berkas permohonan pendaftaran Sertifikat Elektronik baik dalam bentuk *hard copy* atau *softcopy* secara aman.

Bagian Kelima

Penerbitan Sertifikat Elektronik

Pasal 14

- (1) Penerbitan Sertifikat Elektronik merupakan proses persetujuan permohonan dan penandatanganan Sertifikat Elektronik oleh BSrE.
- (2) OP menindaklanjuti pengajuan permohonan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) dengan menyampaikan permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik kepada BSrE sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.
- (3) Permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap permohonan Sertifikat Elektronik yang telah memenuhi persyaratan dan ketentuan.
- (4) Proses penerbitan Sertifikat Elektronik harus langsung dilakukan oleh pemohon dan tidak dapat dikuasakan kepada pihak lain sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh BSrE.
- (5) Pemohon wajib menyetujui perjanjian Pemilik Sertifikat Elektronik pada saat proses penerbitan Sertifikat Elektronik.
- (6) OP menyampaikan Sertifikat Elektronik kepada pemohon dengan disertai bukti tanda terima.

Bagian Keenam

Pembaruan Sertifikat Elektronik

Pasal 15

- (1) Pembaruan Sertifikat Elektronik merupakan proses membuat Sertifikat Elektronik baru untuk

memperpanjang . . .

memperpanjang masa penggunaan Sertifikat Elektronik.

- (2) Dalam hal Sertifikat Elektronik akan habis masa berlakunya pengguna atau Pemilik Sertifikat Elektronik wajib mengajukan pembaruan Sertifikat Elektronik kepada OP.
- (3) OP menindaklanjuti pengajuan pembaruan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan menyampaikan permohonan pembaruan Sertifikat Elektronik kepada BSR E sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.

Bagian Ketujuh

Pencabutan Sertifikat Elektronik

Pasal 16

- (1) Pencabutan Sertifikat Elektronik merupakan proses penghentian penggunaan Sertifikat Elektronik oleh BSR E berdasarkan evaluasi BSR E dan/atau OP atau permintaan Pemilik Sertifikat Elektronik.
- (2) Dalam hal pasangan Kunci Privat dan Sertifikat Elektronik hilang/rusak/tidak dapat diakses, maka Pemilik Sertifikat Elektronik wajib:
 - a. melaporkannya kepada OP pada kesempatan sesegera mungkin; dan
 - b. menyampaikan permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik kembali.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a harus disertai laporan kepada pihak yang berwenang dan surat keterangan yang ditandatangani oleh pengguna atau Pemilik Sertifikat Elektronik dan diketahui oleh atasan.

Bagian Kedelapan
Kewajiban dan Tanggung Jawab Pemilik atau Pengguna
Sertifikat

Pasal 17

- (1) Pengguna atau pemilik Sertifikat Elektronik wajib memenuhi persyaratan dan kriteria dalam melindungi Kunci Privat serta menyetujui ketentuan penggunaan Sertifikat Elektronik sebelum Sertifikat Elektronik diterbitkan.
- (2) Pengguna atau pemilik Sertifikat Elektronik bertanggung jawab terhadap pengelolaan Pasangan Kunci Kriptografi dan telah menyetujui untuk menggunakan kunci kriptografi dan Sertifikat Elektronik sesuai dengan kebijakan BSrE.

Pasal 18

Pengguna atau Pemilik Sertifikat Elektronik memiliki kewajiban sebagai berikut:

- a. memastikan kebenaran semua data/informasi yang diberikan kepada OP;
- b. melindungi Sertifikat Elektronik agar tidak digunakan oleh pihak lain;
- c. tidak menyerahkan Penggunaan Sertifikat Elektronik kepada pihak lain;
- d. melindungi kerahasiaan Kunci Privat, *passphrase* atau hal lain yang digunakan untuk mengaktifkan Kunci Privat;
- e. tidak mengubah, tidak mengganggu, atau melakukan *reverse engineering* dan tidak membocorkan sistem layanan keamanan yang disediakan oleh penyelenggara Sertifikat Elektronik; dan
- f. bertanggung jawab atas penggunaan, penyimpanan, pembaruan, dan pemusnahan Sertifikat Elektronik dan Kunci Privat.

Pasal 19 . . .

Pasal 19

Pengguna atau Pemilik Sertifikat Elektronik dilarang:

- a. mengakses sistem yang bukan merupakan haknya;
- b. mengabaikan prinsip kehati-hatian guna menghindari penggunaan secara tidak sah terhadap data terkait pembuatan tanda tangan elektronik;
- c. menunda-nunda untuk segera memberitahukan kepada seseorang yang oleh penanda tangan dianggap mempercayai tanda tangan elektronik atau kepada pihak pendukung layanan tanda tangan elektronik jika:
 1. penanda tangan mengetahui bahwa data pembuatan tanda tangan elektronik telah dibobol; dan/atau
 2. keadaan yang diketahui oleh penanda tangan dapat menimbulkan risiko yang berarti, kemungkinan akibat bobolnya data pembuatan tanda tangan elektronik.
- d. pengguna Sertifikat Elektronik menyampaikan fotokopi dokumen yang tidak sesuai dengan aslinya dan/atau dokumen yang dengan sengaja dipalsukan sebagai persyaratan permintaan Sertifikat Elektronik.

Bagian Kesembilan

Bantuan Teknis Penggunaan Sertifikat Elektronik

Pasal 20

- (1) Dalam hal terjadi permasalahan dalam penggunaan Sertifikat Elektronik terkait otentikasi, keaslian data, dan penyangkalan dalam penggunaan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah, pengguna atau pemilik Sertifikat Elektronik berkoordinasi dan melaporkannya kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas Persandian.
- (2) Atas adanya laporan permasalahan dalam penggunaan Sertifikat Elektronik dari pengguna atau pemilik Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas Persandian meminta bantuan teknis kepada BSrE.

Bagian Kesepuluh
Pengawasan dan Evaluasi

Pasal 21

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas Persandian melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap penggunaan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Laporan hasil pengawasan dan evaluasi paling sedikit disusun sekali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Walikota, Gubernur, Kepala Badan Siber dan Sandi Negara, dan Kepala BSrE.

Pasal 22

- (1) Dalam hal terdapat insiden keamanan informasi dalam penggunaan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah, Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas Persandian segera menyampaikan laporan kepada Walikota, Gubernur, Kepala Badan Siber dan Sandi Negara, dan Kepala BSrE.
- (2) Insiden keamanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu atau serangkaian kejadian keamanan informasi yang memiliki peluang signifikan bagi pelemahan dan/atau gangguan bisnis proses dan peningkatan ancaman keamanan informasi.
- (3) Insiden keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diantaranya terdiri atas:
 - a. kejadian hilang/rusak/tidak dapat diaksesnya pasangan Kunci Privat dan Sertifikat Elektronik;
 - b. permasalahan dalam penggunaan Sertifikat Elektronik terkait otentikasi, keaslian data, dan penyangkalan dalam penggunaan sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 23

Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas Persandian melakukan koordinasi dan/atau konsultasi dengan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah, BSR, Badan Siber dan Sandi Negara sebagai pembina teknis urusan Persandian, Perangkat Daerah, Pemerintah Daerah lain, dan pihak terkait lainnya untuk menjamin kelancaran penggunaan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24


Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 20 April 2020
WALIKOTA SURAKARTA,
ttd
FX. HADI RUDYATMO

Diundangkan di Surakarta
pada tanggal 20 April 2020
SEKRETARIS DAERAH
KOTA SURAKARTA,
ttd
AHYANI

BERITA DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2020 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SURAKARTA,

ENNY ROSANA

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA
NOMOR 5 TAHUN 2020
TENTANG
PENGUNAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
SURAKARTA

A. Surat Permohonan Penerbitan Sertifikat Elektronik

KOP PERANGKAT DAERAH

Kepada Yth :
Kepala Dinas

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. Nama Lengkap :
- 2. NIP :
- 3. NIK KTP/EKTP :
- 4. Pangkat / Gol. Ruang :
- 5. Jabatan :
- 6. Instansi :
- 7. Unit Kerja :
- 8. Nomor Telp :
- 9. e-mail :@surakarta.go.id

Bermaksud untuk mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik untuk :

- ☐ Tanda Tangan Elektronik
- ☐ Perlindungan Dokumen Elektronik
- ☐ Perlindungan Email
- ☐ Perlindungan Web

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Data yang saya isikan diatas adalah benar dan dapat dipertanggung jawabkan. Jika di kemudia hari ditemukan bahwa data tersebut adalah tidak benar, maka saya bersedia dikenakan sanksi administrasi dan/atau pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
2. Menyetujui Perjanjian Pemilik Sertifikat Elektronik.

Surakarta,

Pemohon

(nama lengkap)

NIP.

B. Surat Rekomendasi Pendaftaran Sertifikat Elektronik

KOP PERANGKAT DAERAH

Kepada Yth :
Kepala Dinas

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama Lengkap :
2. NIP :
3. NIK KTP/EKTP :
4. Pangkat / Gol. Ruang :
5. Jabatan :
6. Instansi :
7. Unit Kerja :
8. Nomor Telp :
9. Email :@surakarta.go.id

Dengan ini memberikan rekomendasi kepada Pejabat/PNS sebagaimana data terlampir untuk melakukan pendaftaran Sertifikat Elektronik sekaligus menjadi pemegang Sertifikat Elektronik yang digunakan untuk Tanda Tangan Elektronik, Perlindungan Dokumen Elektronik, Perlindungan Email dan Perlindungan Web.

Demikian surat rekomendasi ini saya buat, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Surakarta,
Kepala Perangkat Daerah

(nama lengkap)
NIP.

C. Daftar Nama Untuk Penerbitan Sertifikat Elektronik

Rekapitulasi Daftar Nama Penerbitan Sertifikat Elektronik

No	Nama	Jabatan
1.		
2.		
3.		
dst		

Surakarta,
Kepala Perangkat Daerah

(nama lengkap)
NIP.

WALIKOTA SURAKARTA,

ttd

FX. HADI RUDYATMO